



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**No. 28/Pid.Sus/2022/PN Prg**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **ANIS;**
2. Tempat lahir : Torue;
3. Umur/tgl.lahir : 34 tahun / 19 September 1987;
4. jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 22 November 2021 s.d. 24 November 2021, dan telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2021 s.d. 14 Desember 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 s.d. 23 Januari 2022;
3. Diperpanjang (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2022 s.d. 22 Februari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2022 s.d. 13 Maret 2022;
5. Diperpanjang (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2022 s.d. 12 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2022 s.d. 15 April 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2022 s.d. 14 Juni 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **DEWI SARTIKA, S.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi No. 28/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 6 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi No. 28/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 28/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berat lebih dari 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANIS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), digunakan dalam perkara saksi ZULFIKAR;
  - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 3 (Tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Mei 2022 dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sama-sama menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, namun mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-7/PRG/Enz.2/02/2022 tertanggal 17 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANIS pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira Pukul 21.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa menghubungi sdr. IYUK (DPO) menggunakan *handphone* Vivo warna silver untuk memesan sabu selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Palu dan mengambil sabu tersebut sebanyak 5 gram berupa 5 Paket senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian pulang ke rumah dan membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 Terdakwa dihubungi sdr. IYUK yang meminta Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu serta menginformasikan bahwa sabu tersebut akan dibawa oleh saksi ZULFIKAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya saksi ZULFIKAR tiba di rumah Terdakwa di Desa Torue pada Pukul 21.30 WITA dan menyerahkan bungkusan berisi 2 (dua) paket sabu tersebut dan Terdakwa taruh di atas meja di bawah taplak meja ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Tim Ops Pekat Polres Parigi yang melakukan penyelidikan di Desa Torue menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi ZULFIKAR, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sabu, 5 (lima) buah potongan pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) kantong kecil warna hitam, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sisa jual sabu serta diketahui Terdakwa dan saksi ZULFIKAR tidak memiliki ijin dari dinas terkait sehingga keduanya dibawa ke Polres Parigi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan kristal bening dengan berat netto 44,2258 gram (empat puluh empat koma dua dua lima delapan) gram milik Terdakwa ZULFIKAR dan 20 (dua puluh) saset berisi kristal bening dengan berat netto 4,2278 (empat koma dua dua tujuh delapan) gram dan 1 (satu) pipet

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) milik saksi ZULFIKAR alias ZUL dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 4756/NNF/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANIS pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira Pukul 23.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal saksi ZULFIKAR datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket besar Narkotika yang kemudian Terdakwa simpan di atas meja di bawah taplak meja ruang tamu, tidak lama kemudian datang Tim Ops Pekat Polres Parigi yang mendapat informasi mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi MAKASAU dan saksi ILHAM dan menemukan barang bukti berupa uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari celana saksi ZULFIKAR, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu di bawah taplak meja rumah Terdakwa, 10 (sepuluh) paket sabu dalam 1 (satu) kantong kecil warna hitam dalam 1 (satu) buah kotak kecil beserta 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver yang disimpan dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek berisi sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di atas meja ruang tamu, 10 (sepuluh) paket sabu, 5 (lima) buah potongan pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah kaca pirek kosong dalam 1 (satu) buah dompet biru yang disimpan dalam lemari dapur, dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kamar rumah Terdakwa dan diketahui Terdakwa serta saksi ZULFIKAR tidak memiliki ijin dari dinas terkait sehingga keduanya dibawa ke Polres Parigi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan kristal bening dengan berat netto 44,2258 gram (empat puluh empat koma dua dua lima delapan) gram milik Terdakwa ZULFIKAR dan 20 (dua puluh) saset berisi kristal bening dengan berat netto 4,2278 (empat koma dua dua tujuh delapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) milik saksi ZULFIKAR alias ZUL dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 4756/NNF/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ANIS pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira Pukul 21.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal saksi ZULFIKAR datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket besar Narkotika yang kemudian Terdakwa buka kemudian Terdakwa hisap sabu tersebut dan menaruh sisanya di atas meja di bawah taplak meja ruang tamu, selanjutnya datang Tim Ops Polres Parigi di Desa Torue Kab Parigi Moutong kemudian mengamankan Terdakwa dan dilakukan tes urine dengan hasil positif sabu dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa dibawa ke Polres Parigi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas Terdakwa ANIS yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko dengan nomor 61/23/11/2021 tanggal 23 November 2021 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan: Makroskopis: Volume Urine  $\pm$  5 ml, pemeriksaan AMP/MET500/THC/MOP/BZD, dengan hasil Positif, kesimpulan mengandung narkoba jenis Methamphetamine dan Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: I PUTU SAPUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas sebagai anggota Polres Parigi Moutong;
  - Bahwa Saksi dan Tim Ops Pekat Polres Parimngi Moutong telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama saksi ZULFIKAR alias ZUL pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekitar Pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu besar di atas meja di bawah taplak berat netto 44,2258 gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu berat netto 4,2278 (empat koma dua dua tujuh delapan) gram, 5 (lima) buah potongan pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah kaca pirek yang salah satunya berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya dan milik saksi ZULFIKAR alias ZUL;
  - Bahwa paket pesanan Terdakwa tersebut dibawa oleh saksi ZULFIKAR alias ZUL dari Palu untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;
  - Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan saksi masyarakat yakni saksi MAKASAU dan saksi ILHAM;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima dan melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- **Saksi 2: MAKASAU alias IPUL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama saksi ZULFIKAR alias ZUL pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekitar Pukul 23.00

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di rumah Terdakwa di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi dan saksi ILHAM saat itu diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan karena Saksi dan saksi ILHAM adalah Kepala Lingkungan dan Ketua RT di Desa Torue;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu besar di atas meja di bawah taplak berat netto 44,2258 gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu berat netto 4,2278 (empat koma dua dua tujuh delapan) gram, 5 (lima) buah potongan pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah kaca pirek yang salah satunya berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya dan milik saksi ZULFIKAR alias ZUL;
- Bahwa paket pesanan Terdakwa tersebut dibawa oleh saksi ZULFIKAR alias ZUL dari Palu untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima dan melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- **Saksi 3: ILHAM alias PAPA NITA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama saksi ZULFIKAR alias ZUL pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekitar Pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi dan saksi ILHAM saat itu diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan karena Saksi dan saksi ILHAM adalah Kepala Lingkungan dan Ketua RT di Desa Torue;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu besar di atas meja di bawah taplak berat netto 44,2258 gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu berat netto 4,2278 (empat koma dua dua tujuh delapan) gram, 5 (lima) buah potongan pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah kaca pirek yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya dan milik saksi ZULFIKAR alias ZUL;
- Bahwa paket pesanan Terdakwa tersebut dibawa oleh saksi ZULFIKAR alias ZUL dari Palu untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima dan melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 4: ZULFIKAR alias ZUL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ZULFIKAR alias ZUL ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekitar Pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu besar di atas meja di bawah taplak berat netto 44,2258 gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu berat netto 4,2278 (empat koma dua dua tujuh delapan) gram, 5 (lima) buah potongan pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah kaca pirek yang salah satunya berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa dan saksi ZULFIKAR alias ZUL sebagai milik mereka;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan saksi masyarakat yakni saksi MAKASAU dan saksi ILHAM;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira Pukul 21.30 WITA, ketika akan pulang dari Palu ke Poso, Saksi dihubungi oleh sdr. IYUK untuk mengantarkan 2 (dua) paket besar sabu pesanan Terdakwa dari Palu ke Parigi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang bensin dari sdr. IYUK untuk mengantar sabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat tiba di rumah Terdakwa uangnya sudah terpakai dan tersisa hanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum berangkat ke Parigi, Saksi sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi belum menerima upah mengantar sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 4756/NNF/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan kristal bening dengan berat netto 44,2258 gram (empat puluh empat koma dua dua lima delapan) gram milik sdr. ZULFIKAR dan sdr. ANIS dan 20 (dua puluh) saset berisi kristal bening dengan berat netto 4,2278 (empat koma dua dua tujuh delapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram milik sdr. ANIS dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan seluruh barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas Terdakwa ANIS yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko dengan nomor 60/23/11/2021 tanggal 23 November 2021 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan: Makroskopis: Volume Urine  $\pm$  5 ml, pemeriksaan AMP/MET500/THC/MOP/BZD, dengan hasil Positif, kesimpulan mengandung narkoba jenis Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ZULFIKAR alias ZUL ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekitar Pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu besar di atas meja di bawah taplak berat netto 44,2258 gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan dari Saksi ditemukan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu berat netto 4,2278 (empat koma dua dua tujuh delapan) gram, 5 (lima) buah potongan pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah kaca pirek yang salah satunya berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya dan milik saksi ZULFIKAR alias ZUL;
- Bahwa uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan biaya transportasi saksi ZULFIKAR alias ZUL untuk mengantar sabu tersebut, sedangkan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu terdahulu;
- Bahwa paket pesanan Terdakwa tersebut dibawa oleh saksi ZULFIKAR alias ZUL dari Palu untuk diserahkan dari sdr. IYUK kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa lama melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 per paket
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah menghubungi sdr. IYUK (DPO) menggunakan *handphone* Vivo warna silver untuk memesan sabu selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Palu dan mengambil sabu tersebut sebanyak 5 gram berupa 5 (lima) paket senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian pulang ke rumah dan membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 Terdakwa dihubungi sdr. IYUK yang meminta Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu serta menginformasikan bahwa sabu tersebut akan dibawa oleh saksi ZULFIKAR alias ZUL, selanjutnya saksi ZULFIKAR alias ZUL tiba di rumah Terdakwa di Desa Torue pada Pukul 21.30 WITA dan menyerahkan bungkus berisi 2 (dua) paket sabu tersebut yang kemudian Terdakwa taruh di atas meja di bawah taplak meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menerima dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu berat netto 44,2258 gram;
- Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu;
- 5 (lima) buah potongan pipet;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) dompet warna biru;
- 1 (satu) kantong kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kecil;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver;
- Uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

yang semuanya dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang milik Terdakwa dan saksi ZULFIKAR alias ZUL yang ditemukan saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi ZULFIKAR alias ZUL di kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa pernah menghubungi sdr. IYUK (DPO) menggunakan *handphone* Vivo warna silver untuk memesan sabu selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Palu dan mengambil sabu tersebut sebanyak 5 gram berupa 5 (lima) paket senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian pulang ke rumah dan membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket untuk Terdakwa jual kembali;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 Terdakwa dihubungi sdr. IYUK untuk menjualkan Narkotika jenis sabu dan sabu tersebut akan dibawa oleh saksi ZULFIKAR alias ZUL;
3. Bahwa benar saksi ZULFIKAR alias ZUL tiba di rumah Terdakwa di Desa Torue pada Pukul 21.30 WITA dan menyerahkan bungkus berisi 2 (dua) paket sabu berat netto 44,2258 gram tersebut dan Terdakwa taruh di atas meja di bawah taplak meja ruang tamu;
4. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian dari Tim Ops Pekat Polres Parigi Moutong menggerebek dan menangkap Terdakwa dan saksi ZULFIKAR alias ZUL, dan kemudian melakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu besar di atas meja di bawah taplak berat netto 44,2258 gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu berat netto 4,2278 (empat koma dua dua tujuh delapan) gram, 5 (lima) buah potongan pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah kaca pirek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satunya berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa benar semua paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa rencananya akan diperjualbelikan oleh Terdakwa;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi menerima atau melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu. Sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk membahas dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
3. Unsur "*yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Tentang unsur "*setiap orang*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

### Ad.2. Tentang unsur "*secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*":

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah adanya suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman, yang terdiri dari: *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1, angka 2 dan angka 3 terbukti sebelum kejadian Terdakwa pernah menghubungi sdr. IYUK (DPO) menggunakan *handphone* Vivo warna silver untuk memesan sabu selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Palu dan mengambil sabu tersebut sebanyak 5 gram berupa 5 (lima) paket senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian pulang ke rumah dan membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket untuk Terdakwa jual kembali. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 Terdakwa dihubungi sdr. IYUK untuk menjualkan Narkotika jenis sabu dan sabu tersebut akan dibawa oleh saksi ZULFIKAR alias ZUL. Kemudian saksi ZULFIKAR alias ZUL tiba di rumah Terdakwa di Desa Torue pada Pukul 21.30 WITA dan menyerahkan bungkusan berisi 2 (dua) paket sabu berat netto 44,2258 gram tersebut dan Terdakwa taruh di atas meja di bawah taplak meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 4 dan angka 5 terbukti tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian dari Tim Ops Pekat Polres Parigi Moutong menggerebek dan menangkap Terdakwa dan saksi ZULFIKAR alias ZUL, dan kemudian melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu besar di atas meja di bawah taplak berat netto 44,2258 gram dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu berat netto 4,2278 (empat koma dua dua tujuh delapan) gram, 5 (lima) buah potongan pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah kaca pirek yang salah satunya berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kesemua paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa rencananya akan diperjualbelikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 6 terbukti Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi menerima atau melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim melihat adanya suatu keinginan Terdakwa untuk *menerima* 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni sabu berat netto 44,2258 gram, yang ia pesan dari sdr. IYUK di Kota Palu dan kemudian diantarkan oleh saksi ZULFIKAR alias ZUL, dan dilakukan secara tanpa hak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

## Ad.3. Tentang unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: barang bukti sebagaimana yang dimaksud dalam uraian unsur kedua di atas harus memiliki berat yang melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur kedua di atas terbukti barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian di rumah Terdakwa adalah 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat netto 44,2258 gram, 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat netto 4,2278, dan ada salah satu pipet yang masih berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat netto 0,1138 gram, sehingga jelas berat totalnya telah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran ilegal Narkotika di wilayah Sulawesi Tengah;

### KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan berupa penjara, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengenakan pidana berupa denda, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya dinilai sepadan dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini ternyata ada yang merupakan barang yang langsung terkait dengan tindakan kejahatan, yang berpotensi disalahgunakan sehingga agar tidak dapat disalahgunakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan, kecuali untuk barang bukti berupa uang yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti selebihnya adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa ZULFIKAR alias ZUL sehingga harus diputus dalam perkara a.n. Terdakwa ZULFIKAR alias ZUL;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), diputus dalam perkara atas nama terdakwa ZULFIKAR alias ZUL;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari: RABU, tanggal 20 APRIL 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H., dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference*, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dan MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

**R. HERU SANTOSO, S.H.**

**ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

**MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Prg